

TINJAUAN HUKUM PLAGIARISME MUSIK VIDEO ARTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ¹

Oleh :

Virginia Ester Eddelyd Rarung ²

Djefry W Lumintang ³

Meiske Mandey ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum tentang plagiarisme Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui sanksi penyelesaian plagiarisme musik video artis. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan terhadap plagiarisme pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak menuliskan secara tersurat melainkan tersirat mengenai plagiarisme yang disebut sebagai pembatas hak cipta yang terdapat pada pasal 13, 14, 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Begitu juga mengenai plagiarisme musik video yang tidak tertulis pada Undang-Undang tapi tersirat pada pasal 12 yang dapat menjadi acuan tentang plagiarisme musik video. Sedangkan mengenai plagiarisme dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan yang berbeda yaitu Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi telah menjelaskan mengenai konsep plagiarisme beserta tindakan yang dilarang. 2. Pencegahan Plagiarisme sudah diatur dalam berbagai Undang-Undang dan kitab-kitab hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan didasari beberapa batasan yaitu pengakuan bagi si pencipta, penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, sanksi pidana plagiarisme, pidana tambahan yang akan dikenakan bagi pelaku plagiarisme dan serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *plagiarisme musik video artis, undang-undang hak cipta*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan streamer musik, lagu dan

sebagainya terbesar didunia. Musik merupakan sebuah bentuk karya seni yang terdiri dari bunyi-bunyian, instrumental, atau vokal ataupun keduanya, yang menghasilkan sebuah karya yang indah dan harmonis.⁵

Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan Intellectual Property Rights. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “ Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya menurut hemat penulis lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “ hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum, padahal tidak semua Hak Atas Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (rental rights), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Jika terlusturi lebih jauh, Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial), Benda dalam karangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokkan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak terwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksudkan dengan benda ialah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan atas hasil pemikiran manusia dalam menciptakan produk, jasa atau proses yang berguna bagi masyarakat. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, objek yang dilindungi adalah karya yang diciptakan oleh kapasitas intelektual manusia. Konsep Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga kekayaan intelektual ini harus dihormati dan dilindungi secara hukum.

Hak cipta merupakan suatu bagian dari hukum positif yang diperkenalkan dan diperlakukan pertama sekali oleh Pemerintah Belanda di Indonesia, Sudah tentu tidak terlepas dari tata Hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Khususnya dalam bidang hukum.⁶ Hak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101516

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <http://lib.ui.ac.id> (kamus, Dictionary Version 2.0.)

⁶ SopharMaruHutagalung,(2012), “*HakCipta kedudukan& Peranannya dalam pembangunan*”:Sinagrafika,Jakarta

Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing The world Trade Organization*) melalui keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan perjanjian Hak Cipta WIPO (*World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*) yang kemudian disebut dengan WTC.⁸ Menurut Mckeought & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pemnuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karya tersebut.

Hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman. Di Indonesia apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang ada yang menganggap hak kekayaan intelektual ini tidak dibutuhkan.⁹ Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu, video musik menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan, Indonesia pernah dikecam dunia Internasional, karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta musik atau lagu¹⁰

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula pola program. Perkembangan ekonomi

kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan undang-undang Hak Cipta.¹¹ Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau yang diberlakukan hingga sekarang termasuk undang-undang hak cipta Nomor 28 tahun 2014 yang ditetapkan saat ini.

Hak Cipta menurut undang – undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Buku, program, computer, pamphlet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik baik dengan atau tanpa teks atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, pantonim, seni rupa dalam segala bentuk, seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Hak eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada public, menyiarkan, merekam mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun.¹³

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pembajakan musik dan lagu pada karya rekaman musik semakin marak, karena dengan mudah pembajak atau pengganda karya VCD, CD, MP3 dan kaset untuk kemudian diedarkan sehingga dapat meraih keuntungan dengan mudah.¹⁴ Plagiarisme berasal dari dua kata latin, yang berarti *Plagiarius* (penculik), dan *plagiare* yang berarti (mencuri). Menurut *Random*

⁷ Tim Visi yustisia.(2015)” *PanduanRasmi Hak Cipta*”.:Visimesia,Jakarta.

⁸ Afrillyana Purba, (2005) “ Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia” P.T Rineka Cipta, Jakarta.

⁹ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contentents/99-hak-kekeayaan-intelektual

¹⁰ Hendra Tamu Atmadja “” *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia*” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2017

¹¹ <https://itk.ac.id/apa-itu-hak-cipta-yuk-simak-pengertiannya/>

¹² Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta pasal 1 Ayat (1).

¹³ Iswihariyani, “ Prosedur Mengurus HAKI yang Benar”, PT Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm.49

¹⁴ Dr.Ir. Syarifuddin, (2013),”Perjanjian dan pendaftaran hak cipta”,P.T Alumni, Bandung .hlm22

House Dictionary compact Unabridge, plagiarisme di definisikan sebagai “penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang”.¹⁵ Plagiarisme melanggar hak cipta dan etika (Soelistyo, 2011). Definisi plagiarisme beragam, tapi esensinya adalah menggunakan karya orang lain seolah-olah karyanya sendiri. Karya orang lain yang seolah-olah dianggap karya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya. Ada unsur atau niat/intense, dan terisirat terdapat kesengajaan, atau tanpa intense akibat tidak tahu cara menyalin dan paraphrase. Merasa berhak, menjadi salah satu pemicu terjadinya plagiarisme.¹⁶

Plagiarisme adalah suatu kegiatan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiarisme tidak hanya mengacu pada hasil karya tulisan saja melainkan juga hasil karya musik, desain, dll. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain.¹⁷ Undang-undang tentang plagiarisme yang diatur dalam undang-undang No 17 tahun 2010 ayat 1 adalah: “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai.”¹⁸

Dalam aturannya sendiri, sebuah lagu dianggap plagiat jika terdapat kesamaan hingga delapan bar. Namun hal ini masih menjadi kontroversi karena aturannya tersebut dinilai bisa disalahgunakan oleh musisi nakal.¹⁹ Walaupun plagiat diberikan ancaman sanksi yang cukup berat, namun tidak serta merta menghilangkan plagiarisme di dunia musik. Masih banyak kasus plagiarisme ditemukan. Dalam bidang musik dan lagu di Indonesia para seniman dan kebudayaan atau musisi lebih tepatnya menuangkan semua keunikan budaya yang dimiliki Indonesia lewat berbagai macam karya.

Lahirnya hak cipta atau lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu selesai di

rekam tetapi pada saat lagu tersebut sudah bias didengar, dan dibuktikan dengan notasi musik dengan atau tanpa syair. Musik rekaman dilindungi hak cipta yang melarang penggunaan musik dan lirik tanpa izin pencipta lagu tetapi sering kali terjadi lagu yang terdiri atas musik, lirik, dan video yang diciptakan seorang musisi terhadap musisi lain, bentuknya bermacam-macam ada yang secara penuh, mengganti lirik, atau musik sebagian atau seluruhnya, dan mengambil potongan musik atau lirik untuk menciptakan lagu baru dan lain sebagainya.²⁰

Di Indonesia khusus dalam dunia musik ditemukan beberapa kasus plagiarisme yang dilakukan oleh Publik figur, Produser Musik, Penyanyi dan lainnya. Salah satu contoh kasus plagiarisme yang terjadi yaitu plagiarisme Musik Video Musisi D’masiv diantaranya yang berjudul “Diam tanpa Kata” yang menjiplak lagu dari band luar negeri, Switchfoot, yang berjudul “Awakening”. Kemudian masih dilakukan oleh band D’Masiv yang meniru karya music band yang sama, Switchfoot yang berjudul “Head Over Heels (In ThisLife)” Tidak hanya lagu mereka yang disorot memiliki kesamaan dengan hasil karya orang lain. sampul album pertama mereka yang berjudul “Perubahan” juga dituduh meniru salah satu sampulalbum grup musik “Aerosmith”²¹. Via vallen yang berjudul “Kasih Dengarkanlah Aku” telah terbukti melakukan plagiat dari Video Musik artis korea yaitu IU yang berjudul “Above The Time” dimana dalam video musik Via Vallen ada beberapa scene yang sama dengan artis luar tersebut. Hal ini membuat artis Via Vallen harus menarik kembali video musiknya yang telah dirilis. Selain Via Vallen hal yang sama juga terjadi kepada artis Young Lex yang melakukan plagiat musik video atau video klip yang berjudul “Raja Terakhir” yang dimana Video Musik tersebut mirip dengan “Lit” video musik dari artis Lay Zhang, hal ini membuat keributan dan perbincangan sampai di negeri China. Setelah beberapa keributan yang terjadi video musik dari Young Lex akhirnya hilang dari khalayak Youtube dan sepertinya sudah klaim yang mengharuskan diturunkannya video musik tersebut. ada juga kasus-kasus seperti memutar berbagai musik video atau video klip di tempat-tempat umum (karaoke) yang tanpa ijin dari pihak pencipta, ada juga kegiatan mengeditklip-klip atau potongan

¹⁵ <https://widuri.raharja.info/index.php?title=plagiarism>

¹⁶ EtyIndriati,(2015),”Strategi HindariPlagiatisme”PT Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm2

¹⁷ <https://penerbitdeepublish.com/plagiarisme-adalah/>

¹⁸ <http://dood.re/d/u5rvf3kn3udfnw9s5600pam77dd0fz>

¹⁹ <http://www.bobobox.co.id/blog/arti-plagiatisme-lagu-dan-deretan-kasusnya-di-indonesia/>

²⁰ GatotSupramono,(2010) “Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya”, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 153.

²¹ Wikipedia.org/wiki/D'masiv, Diakses pada 14 Agustus 2023

video yang satu dengan yang lain sehingga menjadi satu video klip tanpa ijin dari pihak lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan plagiarisme menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana sanksi penyelesaian plagiarisme video musik artis?

C. Metode Penulisan

Penulis dalam melakukan penulisan ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undang (Statute Approach) Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Plagiarisme Musik Video Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dalam Undang-undang hak Cipta tidak ada ketentuan khusus mengenai pengertian hak cipta atas lagu dan musik, yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta saja.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara umum, termasuk didalamnya hak cipta terhadap musik video artis. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta video musik artis dan melarang tindakan plagiat terhadap karya tersebut. Dalam konteks video musik artis, plagiat dapat terjadi jika seseorang menyalin atau menggunakan secara tidak sah video musik artis yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Dalam hal ini, pencipta video musik artis memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya tersebut. Dalam undang-undang ini plagiat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dilarang. Plagiat merujuk pada tindakan mengambil atau menyalinkaraya orang lain tanpa izin dan mengklaimnya sebagai karya sendiri.

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tidak terdapat secara spesifik mengenai pasal yang mengatur tentang plagiarisme video musik, namun dalam Undang-Undang ini ada terdapat pasal 40 ayat 1 huruf (d) yaitu “ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks” oleh karena itu, sehubungan dengan lagu atau musik, semua peraturan umum yang juga berlaku untuk karya lain berlaku, kecuali tidak dinyatakan berlaku. Otto Hasibuan mengemukakan keberatannya bahwa ketentuan yang menyamakan lagu dan musik dalam pasal tersebut bukanlah tidak menimbulkan masalah, tetapi jika disimak lebih jauh akan menciptakan kerancuan karena:

1. Adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun UUHC.
2. Arransemen musik (arrangement of music) adalah karya turunan (derivative work) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (translation). Anehnya, dalam UUHC diakui bahwa karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi secara tersendiri, tetapi arransemen musik tidak.
3. Dalam UUHC diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku.²²

Dan juga ada beberapa pasal yang akan menjadi acuan terkait plagiarisme video musik yang diatur dalam pasal 12 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara Komersial, Penggandaan, Penggumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan secara Komersial, Penggandaan, Penggumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (2) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.²³

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Dan sebagai warga Indonesia kita patut memahami dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dengan tujuan untuk dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing.²⁴

Setiap pencipta hak cipta juga memiliki hak dan kewajibannya sendiri terhadap hasil ciptaannya, seperti hak moral dan hak ekonomi pencipta yang terdapat dalam, pasal 15 dan pasal 18 Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta: Pasal 15 ayat (1):

²² Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society, Bandung: PT. Alumni, 2008, hal. 146.

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (pasal 12 ayat (1) dan (2))

²⁴ Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, (2021) *Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban warga Negara Berdasarkan UUD 1945*.

Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung atau karya seni lain berhak melakukan pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau penggandaan dalam suatu catalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan pencipta.

Pasal 15 ayat (2):

Ketentuan pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Dan untuk pasal 16 mengatur tentang Hak Ekonomi pencipta:

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
- (3) Pewarisan
- (4) hibah
- (5) Wakaf
- (6) Wasiat
- (7) Perjanjian Tertulis
- (8) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (10) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Untuk mengelola Hak Ekonomi para pencipta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membentuk atau mengamanatkan suatu lembaga yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. LMKN berusaha untuk meningkatkan pendapat royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dan mendistribusikan Royalti atas penggunaan karya musik dan karya cipta lagu kepada para pemilik Hak melalui LMKN secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan berikut adalah beberapa lembaga yang ada dalam LMKN yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI).²⁶

Dan pada pasal 59 terdapat kewajiban pencipta dalam melindungi ciptaannya yang berupa:

- (1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a) Karya fotografi
 - b) Potret

- c) Karya Sinematografi
- d) Permainan Video
- e) Program Komputer
- f) Perwajahan karya tulis
- g) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- h) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya internasional.
- i) Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer atau media lainnya.
- j) Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli.

- (2) Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni trepan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga dijelaskan mengenai Ciptaan yang dilindungi yaitu

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dari semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, ciptaannya sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan:
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan,
- h. Karya Arsitektur,
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain,
- k. Karya fotografi,
- l. Potret
- m. Karya Sinematografi,
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Komplikasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video,
- s. Program computer.

²⁵ *Op Cit.* Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁶ <http://www.lmkn.id/>

Landasan Hukum dari perlindungan Hak Cipta adalah Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dan mengenai Hak Cipta Video didasarkan pada ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf m dan pasal 59 ayat (1) huruf c. namun dalam Undang-Undang tersebut belum dijelaskan dengan rinci mengenai Video (lebih tepatnya Video Musik/Video klip) termasuk karya Sinematografi. Karya sinematografi pada pasal tersebut dijelaskan atau didefinisikan sebagai ciptaan yang berupa gambar bergerak (*Moving Images*) antara lain film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Sedangkan video klip memenuhi kriteria gambar bergerak atau (*Moving Images*), oleh karena itu pembatasan karya sinematografi pada pasal 40 ayat (1) huruf m mengakibatkan kurangnya perlindungan atas video musik (Video Klip) dengan kurangnya perlindungan membuat banyak kasus pelanggaran Hak Cipta.

Pada Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pasal 40 ayat (1) huruf d yaitu lagu atau musik dengan atau tanpa teks maka dari itu semua peraturan umum mengenai lagu dan musik berlaku juga terhadap karya lain, kecuali dinyatakan lain dan tidak dapat diterapkan. Secara umum lagu dan musik memiliki pengertian yang berbeda arti. Lagu adalah atau (*Song*) suatu komposisi artistic bunyi atau nada (biasanya diiringi alat musik) dalam suatu tatanan, kombinasi, dan hubungan temporal yang menghasilkan suatu karya musik yang mencakup kesatuan dan kesinambungan. Lagu juga biasanya menjadi media untuk menyampaikan kritik terhadap situasi didalam masyarakat, nilai moral biasa disisipkan oleh seorang pencipta dilagunya. Sedangkan musik adalah susunan nada-nada atau bunyi-bunyian yang berurutan, kombinasi-kombinasi yang menghasilkan suatu bunyi yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, serta susunan nada-nada yang membuat ritme, nyanyian, dan keselarasan melodi yang dapat mempengaruhi emosi. Musik hadir sebagai bahasa komunikasi, membangkitkan kepuasan dan emosi tertentu terkait nilai-nilai budaya.

Undang-Undang hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 58 sampai pasal 60 menegaskan pada perlindungan hukum terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra meskipun jangka waktu dan atau jangka waktu perlindungannya berlaku untuk jenis eksklusif dan kreatif, serta jangka waktunya penciptaan hak cipta juga disebutkan, yaitu:

1. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaannya sebagaimana yang tertera dalam pasal 58

yaitu berlaku selama 50 (lima Puluh Tahun) sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2. Ciptaan karya yang dilindungi dan berlaku seumur hidup pencipta yang tertera pada pasal 58 ayat (1). Dan bagi pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (Tujuh puluh Tahun) sesudahnya.
3. Ciptaan Karya yang berupa Potret, karya fotografi, karya sinematografi, permainan video program computer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, basis data, aransemen, modifikasi ekspresi budaya tradisional. Dilindungi juga dalam waktu 50 Tahun (Lima Puluh Tahun) sejak pertama kali dilakukan pengumuman.²⁷

Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara khusus atau spesifik dalam menyebutkan tentang konsep plagiarisme, tetapi konsep plagiarismeterakomodasi dalam beberapa pasal yaitu pada pasal 1 butir (23), (35), (61), dan (73). Pada pasal 1 butir (23) yang berisi tentang: "Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi".

Pada pasal 35 yang berisi:

- a) Kecuali diperjanjikan lain pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungandina,yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.
- b) Dalam hal ciptaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud.

Pada pasal diatas yang dimaksudkan tentang larangan menggunakan karya orang lain secara illegal pasal ini melarang penggunaan karya orang lain secara illegal tanpa izin atau tanpa memberikan pengakuan yang layak kepada pemilik hak cipta.

Terlihat bagaimana Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pemegang Hak Cipta musik dengan secara privasi atau tersirat seperti yang diputuskan oleh pengadilan komersial atau niaga dan seperti lembaga yang berwenang selain arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa untukmengadiliseketa atau pelanggaran Hak Cipta dengan berbagai hak. Dengan ditetapkan pengadilan niaga sebagai

²⁷ *Op. Cit* UU No 28 Tahun 2014 Pasal 58-60

lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Hak Cipta, maka prinsip keadilan yang cepat dan kepastian hukum yang segera dicapai, dengan mempertimbangkan tenggat waktu menyelesaikan dengan waktu 90 hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan mahkamah agung.

Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi yang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima, mahkamah agung harus memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut.

B. Penerapan Sanksi bagi Pelaku Plagiarisme

Pembangunan menimbulkan dampak positif dan dampak negative. Dampak positif antara lain peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan ilmu dan teknologi, peningkatan keahlian dan keterampilan. Di sisi lain timbul dampak negative, dengan kemajuan teknologi bidang elektronik Tersedia alat-alat merekam gambar seperti audio dan video melawan hukum, yaitu merekam nyanyian dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Tujuannya ialah memperoleh keuntungan pribadi tanpa membayar pajak. perbuatan semacam ini termasuk kejahatan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²⁸

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya "bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang di dasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah "nomor". Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di eropa yang didominasi oleh absolutism. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar

kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kananya dengan negara hukum, kedaulatan, rakyat merupakan unsur material negara hukum, disamping masalah kesejahteraan rakyat.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (Punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.³⁰ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.³¹

Sanksi merupakan ancaman hukuman dan menjadi alat pemaksa untuk ditaatinya suatu kaidah, undang-undang dan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu derita khusus yang dipaksakan kepada yang bersalah, derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (denda), dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim). Selain itu, penegakan hukum perdata juga menghendaki sanksi yang terdiri dari derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaan untuk mengganti sebuah kerugian

Plagiarisme sering sekali hanya dianggap sebagai pelanggaran etika bukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu dibawah ini untuk meluruskan anggapan masyarakat akan diuraikan sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada seorang plagiator atau pelaku plagiat sesuai dengan hukum positif di Indonesia dengan berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator, mulai dari peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau benda dang anti rugi secara perdata.

Sanksi Pidana

Setiap penggandaan haruslah dengan seijin pemegang hak cipta. Tanpa seijin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggandaan hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian secara filosofi

²⁸ Abdul Aziz hakim, "Negara Hukum dan demokrasi", (Yogyakarta: Pustaka pelajar 2011

²⁹ Ni'matuhuda, Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

³⁰ Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim kerja, Stress kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru: LPPM) 2014 h.39

³¹ Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h.30

pembajakan dan penggantian dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum otomatis melekat hak cipta yang seyogyanya harus dihormati oleh orang lain serta negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta³²

Peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang plagiarisme adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 380 menyatakan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

1. Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu diatas atau di dalam suatu hasil kesusasteraan,keilmuan, kesenian,dan kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau didalamnya tadi.

2. Barang siapa dengan sengaja menjual,menawarkan,menyerahkan,mempunyai persediaan ke Indonesia, buah hasil kesusasteraan, kesenian, keilmuan, dan kerajinan, yang ada di dalamnya atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu atau yang nama dan tandanya yang asli telah dipalsukan seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

(2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas.³³

Dan Menurut undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang memiliki sanksi pidana tersendiri yang terdiri sebagai berikut:

a) Pasal 112:”Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300,000,000,00(tiga ratus juta rupiah).

Konsekuensi dari Hak Cipta (musik dan karya musik yang dilindungi Hak Cipta) sebagai hak eksklusif yang dilarang pihak lain dalam mengeksploitasi hak ekonominya karya musik dan lagu dilindungi hak cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang sah. Terhadap semua pelanggaran Hak Cipta dalam

bentuk yang tidak ada, Undang-Undang Hak Cipta telah mengeluarkan izin di atas melindungi pencipta dalam bentuk tuntutan ganti rugi dan hak-hak negara dan untuk menuntut secara pidana sesuai dengan pasal 113:

Pasal 113 ayat (2)

”setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (3)

”Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Pasal 113 ayat (4)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000,000,000,00. (empat miliar rupiah).”

Pasal 116 ayat (1) : Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dalam pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)³⁴

Pada pasal 120 undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 “Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang merupakan delik Aduan”. Oleh karena itu, kejahatan pelanggaran hak cipta hanya dapat dilakukan tindakan penyelidikan atau di selidiki jika pengaduan diajukan oleh korban atau pencipta dan pemegang hak cipta yang menjadi korban. Dan dalam perspektif Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional melalui pasal 70 yaitu :”Lulusan yang karya Ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana

³² File ://C:/Users/user/Downloads/5703-11859-1-PB.pdf, halaman 248

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 380

³⁴ *Op Cit* Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata, pelanggar yang telah ditetapkan bersalah akan diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan kesalahan mereka. Sanksi dalam hukum perdata memiliki arti berupa konsekuensi atau hukuman, sanksi dalam hukum perdata memiliki banyak jenis yaitu dapat berupa;

1. Ganti Rugi, kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran.
2. Denda, dalam beberapa kasus pihak yang melanggar dapat membayar denda kepada negara atau pihak yang dirugikan.
3. Pencabutan kontrak, jika salah satu pihak melanggar kontrak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pencabutan kontrak.
4. Injungsi, injungsi dapat bersifat sementara atau permanent untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.
5. Pelarangan atau larangan, pengadilan dapat mengajukan larangan atau pelarangan kepada seseorang atau perusahaan untuk melakukan tindakan tertentu.
6. Tanggung Jawab Pidana, dalam beberapa kasus perdata pelanggaran yang serius seperti penipuan, atau pemalsuan pelaku dapat dituntut secara pidana.³⁵

Selain sanksi pidana atas perbuatan plagiarisme terdapat juga sanksi perdata, yaitu seorang plagiat dapat digugat secara perdata atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Isi pasal tersebut adalah: "Tiap perbuatan melawan atau melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".³⁶

Sanksi Administrasi

Sanksi dalam peraturan perundang-undangan termasuk dengan sanksi Administrasi biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari norma dan dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah, atau wajib (Kewajiban). Suatu norma yang berisikan hal-hal tersebut pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam pencegahan apabila tidak disertai sanksi. Jenis sanksi Administrasi dapat berawal dari jenis yang paling ringan

sampai dengan terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuan sanksi pidana, sesuai dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literature ada beberapa macam sanksi Administrasi, yaitu::

- a. Peringatan/teguran lisan,
- b. Peringatan/teguran tertulis,
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/polite dwang*)
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan,
- e. Denda Administrasi,
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsoon*).³⁷

Untuk sanksi administrasi yang terdapat dalam pasal 92 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi yang dalam bentuk:

1. Peringatan Tertulis
2. Penghentian Sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah.
3. Penghentian sementara kegiatan penyelenggara pendidikan
4. Penghentian pembinaan dan/atau
5. Pencabutan izin

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Plagiarisme adalah tindakan menyalin atau mengambil opini, karangan, dan lain-lain dari orang lain dan membuatnya tampak seperti karangan dan opini sendiri. Plagiarisme tidak hanya menyangkut karya tulis tetapi juga karya musik, lukisan, video klip dan lainnya. Dalam dunia musik, plagiarisme bias disengaja atau tidak disengaja, terinspirasi atau bahkan merupakan bentuk penghormatan terhadap jenis musik tertentu. Plagiarisme dalam musik juga dapat mencakup plagiarisme ide, melodi, dan sampel (sejenis tindakan mengambil bagian atau sampel dari sebuah rekaman dan mengelolanya untuk membuat sebuah lagu baru). Pengaturan terhadap plagiarisme pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak menuliskan secara tersurat melainkan tersirat mengenai plagiarisme yang disebut sebagai pembatas hak cipta yang terdapat pada pasal 13, 14, 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Begitu juga mengenai plagiarisme musik video yang tidak tertulis

³⁵ <http://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata>

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1365

³⁷ <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jill/article>

pada Undang-Undang tapi tersirat pada pasal 12 yang dapat menjadi acuan tentang plagiarisme musik video. Sedangkan mengenai plagiarisme dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan yang berbeda yaitu Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi telah menjelaskan mengenai konsep plagiarisme beserta tindakan yang dilarang.

2. Pencegahan Plagiarisme sudah diatur dalam berbagai Undang-Undang dan kitab-kitab hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan didasari beberapa batasan yaitu pengakuan bagi si pencipta, penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, sanksi pidana plagiarisme, pidana tambahan yang akan dikenakan bagi pelaku plagiarisme dan serta mekanisme penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Sebaiknya peraturan dan sanksi mengenai plagiarisme khususnya dibidang musik atau dalam hal ini (musik video) bisa ditingkatkan lagi atau diatur dengan lebih jelas lagi, agar para pelaku plagiarisme dalam bidang musik bisa mengetahuinya dan bisa memberikan efek jera bagi pelaku plagiarisme sehingga dengan demikian dunia musik tidak ada lagi kasus plagiat lagi.
2. Harus ada etika dalam menciptakan Hak cipta dan untuk menurunkan plagiarisme dalam hak cipta harus lebih mudah dengan persyaratan saat ini, karena dalam menciptakan hak yang cipta yang ada sulit. Dan Hal lain yang harus diperhatikan yaitu lebih meningkatkan lagi aparaturnegara dalam menanggapi kasus plagiarisme dan juga memberikan edukasi dini bagi masyarakat melalui berbagai cara yaitu seperti Pendidikan, Iklan-Iklan, Media sosial, Brosur, dan lain sebagainya tentang sanksi mengenai plagiarisme dan pentingnya tidak melakukan plagiarisme, agar masyarakat dapat menghindari hal-hal yang dapat terjadi plagiarism

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budaiwi Ahli Ahmad, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: GemaInsani, 2002) h.30
- Daminan Eddy, " *Hukum Hak Cipta Edisi 5*", P.T. Alumni, Bandung. 2019

- Hakim Azis Abdul, "*Negara Hukum dan demokrasi*", (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 2011
- Hariyani Iswi, "*Prosedur Mengurus HAKI yang benar*", P.T Pustaka Yustisia, Yogyakarta.2010
- Hasibuan Otto, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighboring Rights dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008..
- Hutagalung Sophar Maru, "*Hak cipta kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*", Sinar Grafika, Jakarta. 2012
- Indriati Etty, "*Strategis Hindariplagiatisme*", P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2015
- Irwansyah, "*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*", Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2021
- Munandar Haris & Sitanggung Sally Mengenai *HAKI Hak Kekayaan Intelektual* Erlangga Jakarta 2011
- Purba Afrillyanna, SalehGazalba, Krisnawati Adriana, "*Trips-WTO dan Hukum HKI Indoneisa*", P.T Rineka Cipta, Jakarta 2005
- Saidin.O.K., *Hukum Kekayaan IntelekAspetual (Intellectual PropertyRights)* (Jakarta Rajawali Press 2015).
- Soelistyo Herry, *Plagiarisme: Pelanggaran hak Cpta dan Etika* (Yogyakarta Kanisius), hlm 17, 2011
- Supramono Gatot, "*Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya*", P.T. Rineka Cipta, Jakarta. 2010
- Sutedi Andrian, "*Hak atas kekayaan Intelektual*", Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Syarifuddin, "*Perjanjian dan pendaftaran hak cipta*", :P.T Alumni, Bandung, 2013
- Tim Visi Yustisia, "*Panduan Resmi Hak Cipta*", Visimedia, Jakarta, 2015
- SahwitriTriandani, 'Pengaruh Tim kerja, Stress kerja dan Reward (Ilmbalan)',(Pekanbaru:LPPM) h.39, 2014
- Widhyatama Silla, S.Pd "*Sejarah Musik dan Apresiasi Seni di Asia*".PT Balai Pustaka jakarta Timur 2012

Peraturan Perundang-Undang:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang Hak Cipta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17/2010 ayat 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal:

- Carmenelisa Perez Kudzma. "Fiduciary duties in Academia; An Uphillbattle". Patent, trademark and Copyright Journal of research and Education. Volume 48. Nomor 4 University of New hampshire. 2008
- Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah Siti Zikrina, Desmi Salsabila& SitiNur'aini, "TINJAUAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945". 2021
- Hendra Tamu Atmadja "" Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia" Jurnal Hukum & Pembangunan 2017
- Hery Supiarza "Fungsi Musik di Dalam Film: Pertemuan Seni Visual dan Aural" 2022
- Estiarto p "Pemenuhan kebutuhan Informasi Musik Melalui Majalah Gitar : Jakarta.2012
- Ni'matuhuda, Negara Hukum dan Demokrasi &Judical Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Rika Permata sari, Assyari Abdullah Jurnal Riset Mahasiswa Dakwahdan Komunikasi 2020
- Sunarto "Estetika Musikal: Otonomis versus Heteronomis dan Konteks Sejarah Musik".

Internet:

- <http://lib.ui.ac.id>
- <http://epirints.umm.ac.id>
- http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/content_ents/99-hak-keayaan-intelektual
- <https://itk.ac.id/apa-itu-hak-cipta-yuk-simak-pengertiannya/>
- <https://widuri.raharja.info/index.php?title=plagiarism>
- <https://penerbitdeepublish.com/plagiarisme-adalah/>
- <http://dood.re/d/u5rvf3kn3udfnw9s5600pam77dd0fz>
- <http://www.bobobox.co.id/blog/arti-plagiatrisme-lagu-dan-deretan-kasusnya-di-indonesia/>
- <http://www.kajianpustaka.com?2019/02/plagiatrisme.html?m=1>
- <http://www.ekrut.com/media/plagiatrisme-adalah>
- <http://syariah.iainlangsa.ac.id>
- <http://lib.ugm.ac.id/?pageid=327>
- <https://katadat.co.id/amp/agung/lifestyle/63d9f638803b0/menelaah-pengertian-seni-musik-menurut-para-ahli>
- <http://m.merdeka.com/jatim/pengertian-musik-dan-unsur-unsurnya-pelajari-lebihlanjutkln.html>
- <https://www.liputan6.com/hot/read/4634555/15-pengertian-musik-unsur-jenis-jenis-dan-fungsinya>

- <http://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/ikom/2017/jiunkpe-is-s1-2017-51413052-40052maskulinitas-chapter2.pdf>
- <http://www.liputan6.com/lifestyle/read/3692738/12-fungsi-musik-secar-umum-nggak-cuma-buat>
- <http://amp.kompas.com/jenis-jenis-dan-karakteristik-seni-musik>
- <https://www.infomase.com/pengertian-video/>
- <http://www.liputan6.com/hot/read/4914928/artis-artinya-seseorang-yang-menciptakanseni>
- <http://blog.brandztory.com/video-adalah-arti-jenis-fungsi-cara-membuat-dan-contoh/>
- Wikipedia.org/wiki/D'masiv, Diakses pada 14 Agustus 2023
- <http://text-id.123dok.com/document/wyeemk47y-unsur-unsur-media-video-keuntungan-dan-kelemahan-media-video.html>
- <http://www.liputan6.com/hot/read/4914928/artis-artinya-seseorang-yang-menciptakan-seni>
- <http://www.selebshop.com/2016/03/5-syarat-unuk-menjadi-seorang-artis>
- <http://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-hak-cipta-fungsi-ciri-ciri-sifat-dasar-hukum>
- www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi
- <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jill/article>
- <http://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata>
- File ://C:/Users/user/Downloads/5703-11859-1-PB.pdf, halaman 248
- <http://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya>